



**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2024**

DESA : SIDOHARJO
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : SRAGEN
TAHUN : 2024



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk penanganan kemiskinan ekstrem paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk program penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2024,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 nomor 1052)

8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sidoharjo.
3. Desa adalah Desa Sidoharjo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk program pemulihan ekonomi.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka program pemulihan ekonomi antara lain berupa:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan program pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin ekstrem di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria Keluarga miskin ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
 - c. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 10 Januari 2024



Diundangkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 10 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO,



BERITA DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 1.

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL 10 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
 KABUPATEN SRAGEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelamin	Nomor Rekening	JENIS PEKERJAAN					Kriteria KPM	Alokasi BLT DD (Rp)	
							Petani & Buruh	Nelayan & Buruh	Buruh Pabrik	Guru	Lain-lain			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ngatinem	3314110106110007	3314114812500001	Badran RT 1	P		1						3	3.600.000
2	Sakiyem	3314111209220006	3314114804510001	Sidomulyo RT 2	P		1						2,6	3.600.000
3	Giri Sugiyanto	3314111802060002	3314110507740004	Sidoharjo RT 3	L			1					3	3.600.000

4	Tukiman	3314110912030217	3314110608680006	Banyuning RT 04	L	1						2	3.600.000
5	Tyas Ratna Ningrum	331411100113002	3314116111030003	Pungkruk RT 5	P		1					3	3.600.000
6	Minen	3314110709210002	3314115202510001	Kranggan RT 6	P	1						6	3.600.000
7	Marsimin	3314110912030604	3314112906690002	Wirun RT 7	L	1						1	3.600.000
8	Sugiyono	3314110912050005	3314110306590001	Kleco Wetan RT 8	L	1						3	3.600.000
9	Kartono	3314110804190002	3314112605800002	Kleco Wetan RT 9	L		1					6	3.600.000
10	Sakiman Ahmad Juadi	3314110606110027	3314113112400392	Kleco Kulon RT 10	L	1						1	3.600.000
11	Erna Suprapti	3314110912030667	3314114606660011	Tlobongan RT 11	P		1					6	3.600.000
12	Waginem	3314112407230003	3314115512580006	Nglebak RT 12	P	1						6	3.600.000
13	Sukiyem	3314100707110023	3314107012530009	Nglebak RT 13	P					1		6	3.600.000
14	Su'adi	3314112805110010	3314111605400001	Plasan RT 14	L	1						6	3.600.000
15	Armadawati Putri	3314111308200005	3314116106020004	Plasan RT 15	P					1		1	3.600.000
16	Indra Wahyu Utomo	3314111207220001	3314110401010001	Sidomulyo RT 16	L		1					6	3.600.000
17	Wiwik Sunarwi	3314111410040005	3314115212750009	Wirun RT 17	P		1					2	3.600.000
18	Marikem	3314110912030573	3314115802600001	Wirun RT 18	P	1						2	3.600.000
19	Mundofar	3314111709040001	3314112910730004	Wirun RT 19	L		1					3	3.600.000
20	Marni	3314110912030788	3314114101510027	Plasan RT 20	P		1					6	3.600.000
21	Ita Karmiyati	3314110405110008	3314115308800004	Tlobongan RT 21	P		1					2	3.600.000

22	Sriyati	3314110606110007	3314114412730005	Tlobongan RT 22	P		1			3	3.600.000
----	---------	------------------	------------------	-----------------	---	--	---	--	--	---	-----------

Mengetahui :
CAMAT SIDOHARJO

DWI CAHYONO, SSTP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19811228 201112 1 002

